



PUTUSAN

Nomor 635/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDI MULYADI Alias ARAY Bin BADRU;
Tempat Lahir : Lebak;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 2 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jatipulo RT 0018 RW 010 Kelurahan Jatipulo
Kecamatan Pal Merah Kota Jakarta Barat
Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Dedi Mulyadi Alias Aray Bin Badru ditangkap pada tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Dedi Mulyadi Alias Aray Bin Badru ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 635/Pid.B/2024/ PN Blb., tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.B/2024/PN Blb., tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI MULYADI Als. ARAY bin BADRU** bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan telah tanpa hak mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP** sesuai **Dakwaan Penuntut Umum**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No Pol : D-2539-UFG, Tahun 2024, Warna Biru Hitam, No.Rangka : MH1JM8131RK027641, No.Mesin : JM81E3028274, STNK a.n ERNA HERAWATI, Alamat Kp. Sukawangi RT.02 RW.09 Desa Situ wangi Kec.Cihampelas Kab. Bandung Barat milik Saksi Korban;

Dikembalikan kepada Saksi Korban FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm).

- b. 1 (satu) buah kunci leter T atau Astag;
c. 1 (satu) buah Mata Kunci Astag;
d. 1 (satu) buah kunci Magnet; dan
e. 1 (satu) buah kunci Motor Honda.

Dirampas untuk dimusnahkan



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan telah mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **DEDI MULYADI Als. ARAY bin BADRU** bersama-sama dengan **HERMAN (DPO)**, pada Rabu, 22 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Area Parkir Teras Toko R3S Jalan Raya Cipatat No.6 Kp. Margamulya RT.02 RW.02 Desa Cipatat Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan percobaan tanpa hak mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak dan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Saksi Korban **FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (AIm)** sedang sedang berada di rumahnya pada Rabu, 22 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB dan rumahnya diketuk oleh Saksi **ENTANG SUTRISNO** untuk meminta kunci kontak sepeda motor milik Saksi Korban karena ada yang akan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Saksi **ENTANG SUTRISNO**, namun Saksi Korban tidak mengikuti Saksi **ENTANG SUTRISNO** ke Area Parkir Teras Toko R3S karena anaknya masih kecil dan tidak ada yang menjaga anaknya.



Lalu sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi ENTANG SUTRISNO kembali lagi ke rumah Saksi Korban untuk mengembalikan kunci kontak sepeda motor Saksi Korban dan menceritakan bahwa sepeda motor Saksi Korban akan dicuri oleh Terdakwa **DEDI MULYADI Alias ARAY Bin BADRU** bersama **HERMAN** (DPO), namun gagal karena Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Cipatat yang sedang melakukan patroliantisipasi kerawanan C3. Sekira pukul 16.00 WIB, Anggota Kepolisian Sektor Cipatat datang ke rumah Saksi Korban untuk menerangkan dan menunjukkan rekaman CCTV kepada Saksi Korban yang terjadi di Area Parkir Teras Toko R3S. Saksi Korban melihat Terdakwa bersama **HERMAN** (DPO) sedang mendekati 1 (unit) sepeda motor Honda Beat D-2539-UFG tahun 2024, warna biru hitam, No Rangka: MH1JM8131RK027641, No. Mesin: JM81E3028274, STNK an. ERNA HERAWATI milik Saksi Korban dan berusaha membuka kunci kontak sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di Area Parkir Teras Toko R3S. Lalu Terdakwa bersama **HERMAN** (DPO) melarikan diri karena tertangkap tangan oleh Anggota Kepolisian Sektor Cipatat dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun **HERMAN** (DPO) berhasil melarikan diri dan tidak tertangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Cipatat.

Terdakwa selanjutnya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Cipatat beserta barang bukti telah diamankan, yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No Pol : D-2539-UFG, Tahun 2024, Warna Biru Hitam, No.Rangka : MH1JM8131RK027641, No.Mesin : JM81E3028274, STNK a.n ERNA HERAWATI, Alamat Kp. Sukawangi RT.02 RW.09 Desa Situ wangi Kec.Cihampelas Kab. Bandung Barat milik Saksi Korban;
- 1 (satu) buah kunci leter T atau Astag;
- 1 (satu) buah Mata Kunci Astag;a
- 1 (satu) buah kunci Magnet; dan
- 1 (satu) buah kunci Motor Honda.

Kerugian yang diderita oleh Saksi Korban dari Percobaan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor miliknya mencapai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.), disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Kepolisian saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB., di Area Parkir Teras Toko R3S Jalan Raya Cipatat Nomor 6 Kampung Margamulya, RT 002 RW 002 Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa DEDI MULYADI alias ARAY bin BADRU;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dicoba akan diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor honda beat, No.Pol : D-2539-UFG, tahun 2024, warna biru hitam, No. Rangka : MH1JM8131RK027641, No. Mesin : JM81E3028274, STNK a.n. ERNA HERAWATI, Alamat Kampung Sukawangi, RT 002 RW 009, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (data sesuai STNK);
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor secara langsung karena pada saat peristiwa terjadi saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan percobaan pencurian tersebut dari Sdr. Entang dan setelah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa berawal ketika saksi sedang berada di rumah saksi sekira pukul 04.00 WIB., rumah saksi diketuk oleh Sdr. Entang (Satpam / Security Toko R3S), kemudian saksi membukakan pintu rumah saksi lalu Sdr. Entang bertanya kepada saksi “ FIT MANA KUNCI MOTOR, INI ADA YANG MAU NYURI MOTOR KAMU “ kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Blb



setelah itu saksi memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi kepada Sdr. Entang, namun karena anak-anak saksi masih kecil, saksi tidak bisa datang ke tempat kejadian karena saksi menunggu anak-anak saksi di rumah, kemudian sekitar pukul 06.00 WIB., Sdr. Entang kembali lagi ke rumah saksi, setelah itu Sdr. Entang memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi dan menyampaikan tentang kejadian motor saksi yang akan dicuri dini hari tadi, namun pelakunya berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, dan sekira pukul 16.00 WIB., ketika saksi sedang di rumah kembali ada yang datang dan mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Polsek Cipatat yang menerangkan kepada saksi dan menunjukkan rekaman CCTV di toko R3S dan benar saja saksi melihat motor milik saksi akan dicuri oleh pelaku dari situ saksi baru mengetahui bahwa benar motor saksi akan dicuri oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mencoba akan mencuri sepeda motor milik saksi, namun pada saat setelah saksi melihat rekaman CCTV dari toko R3S tersebut saksi melihat Terdakwa mendekati kendaraan milik Saksi yang kemudian Terdakwa terlihat seperti memegang dudukan kunci kontak motor saksi, setelah itu saksi melihat Terdakwa pergi dari sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi DADAN HERDIANA, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian ;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di Kepolisian saksi tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa percobaan pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB., di Area Parkir Teras Toko R3S Jalan Raya Cipatat Nomor 6 Kampung Margamulya, RT 002 RW 002 Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa DEDI MULYADI alias ARAY bin BADRU bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO),
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor adalah saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.);,
- Bahwa sepeda motor milik saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) yang dicoba akan diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor honda beat, No.Pol : D-2539-UFG, tahun 2024, warna biru hitam, No. Rangka : MH1JM8131RK027641, No. Mesin : JM81E3028274, STNK a.n. ERNA HERAWATI, Alamat Kampung Sukawangi, RT 002 RW 009, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (data sesuai STNK);
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui kejadian tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor milik saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) secara langsung karena pada saat kejadian saksi berserta salah satu rekan Saksi melaksanakan Patroli antisipasi kerawanan C3 yaitu (Curat, Curas dan Curanmor) dan saksi yang menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB., saksi berserta salah satu rekan saksi melaksanakan Patroli antisipasi kerawanan C3 yaitu (Curat, Curas dan Curanmor) dan saat itu ketika saksi sedang memantau situasi di daerah pertigaan Masjid Kaum Rajamandala dengan menggunakan sepeda motor, sementara rekan saksi sedang berpatroli, kemudian sekira pukul 00.30, WIB., saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan datang dari arah Cianjur dengan menggunakan sepeda motor jenis matik, kemudian setelah itu saksi membuntuti kedua orang yang mencurigakan tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian kedua orang yang mencurigakan tersebut masuk ke arah saguling dan saksi ikuti, namun kedua orang tersebut berhenti di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dekat Alfamart Cinangka, dan saksi ketika itu memantau agak jauh dan diseberangnya dengan mematikan kendaraan saksi, dan diam di sebuah halaman rumah warga, namun tidak berapa lama dari situ kedua orang yang mencurigakan tersebut kembali jalan ke arah jalan raya Rajamandala dan menuju ke arah Bandung, lalu saksi pun kembali mengikuti mereka, dan setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat mereka berhenti di dekat pos Toko R3S, sementara saksi memantau di seberang jalan dengan jarak kurang lebih 10 Meter, kemudian saksi melihat salah seorang dari mereka turun dari kendaraannya dan menuju ke salah satu sepeda motor yang sedang terparkir di halaman Toko R3S, setelah itu saksi melihat salah seorang akan melakukan pencurian kendaraan bermotor yang terparkir di depan Toko R3S tersebut, dan tidak berapa lama dari situ orang tersebut seperti membuka kunci kontak kendaraan yang didekatinya, dan dari situ saksi langsung menghampiri orang tersebut, kemudian saksi berteriak “POLISI DIAM KAMU”, lalu orang tersebut kaget dan langsung melarikan diri ke arah jalan, namun saksi mengejar dan orang yang diduga pelaku tersebut berlari ke belakang toko, kemudian saksi dibantu beberapa warga masyarakat langsung mengejar Terdakwa dan menangkapnya, dan dari situ saksi berhasil mengamankan barang buktinya berupa 1 (satu) buah gagang astag, 1 (satu) buah mata astag, 1 (satu) buah magnet dan 1 (satu) buah kunci kontak palsu dari badan Terdakwa, sementara 1 (satu) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dibawanya tersebut, setelah itu saksi melapor kepada pimpinan saksi, kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian berserta barang bukti yang saksi amankan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.),tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai kerugian yang dialami saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian Terdakwa tidak dalam kondisi tertekan atau dipaksa;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB., di Area Parkir Teras Toko R3S Jalan Raya Cipatat Nomor 6 Kampung Margamulya, RT 002 RW 002 Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.);
- Bahwa sepeda motor milik saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) yang dicoba akan diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor honda beat, No.Pol : D-2539-UFG, tahun 2024, warna biru hitam, No. Rangka : MH1JM8131RK027641, No. Mesin : JM81E3028274, STNK a.n. ERNA HERAWATI, Alamat Kampung Sukawangi, RT 002 RW 009, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (data sesuai STNK);
- Bahwa kejadian percobaan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) berawal Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Ibum Kabupaten Bandung, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 pukul 11.00 WIB., dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari pekerjaan konveksi ke Adik tiri Terdakwa bernama Sdri. HERTI yang beralamat di tempat konveksi baju di daerah Jalan Jebrod masuk ke dalam gang, kemudian Terdakwa telephone Sdri. HERTI dengan menggunakan Handphone Infinix Hot 11 warna hitam, dan sampai di Jebrod sore hari sekira pukul 17.00 WIB. Selanjutnya pada saat sedang di tempat kerja Sdri. HERTI tersebut, sekira pukul 21.00 WIB., teman Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN, yang merupakan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Sentul-Bogor (Terdakwa bertemu di RUTAN Salemba), menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencuri motor, sekalian Sdr. HERMAN mau menemui temannya di Bandung, dengan mengatakan “ hayu maok motor sekalian jalan kamu pulang (ayo curi motor sekalian pulang) ” lalu Terdakwa bertanya “ aya alat na ? (ada alatnya) ” dan Sdr. HERMAN berkata “ aya alat na nu urang (ada alatnya di saya) ” kemudian Terdakwa berkata “ hayu (ayo) ” dan kemudian Terdakwa dan Sdr. HERMAN janji bertemu di pinggir jalan di jebrod, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB., Sdr. HERMAN datang menggunakan sepeda motor Mio, warna Biru, dan Sdr. HERMAN berkata “ hayu curi motor (ayo curi motor) ” dan Terdakwa bilang “ huuh hayu sekalian balik da urang ge keur butuh duit, keur meresan surat kawin jeung akte budak (iya ayo sekalian pulang kan saya sedang butuh uang untuk beres-beres surat kawin dan akta anak) ”. dan selanjutnya kami berangkat berdua dari Jebrod Cianjur dengan Posisi Joki motor adalah Sdr. HERMAN dan Terdakwa yang dibonceng dan kami berdua mencari sasaran motor yang akan kami curi yaitu motor yang ada diparkiran dekat jalan raya dan sampailah di depan sebuah toko di daerah Cipatat kami melihat ada beberapa motor terparkir, kemudian kami berhenti lalu mengambil alat berupa kunci astag dan pembuka kunci magnet motor diserahkan oleh Sdr. HERMAN kepada Terdakwa, dan Terdakwa simpan di saku celana, sedangkan Sdr. HERMAN menunggu di atas motor jarak sekitar 3 (tiga) mete posisi dari motor parkir dengan sasaran motor yang akan kami curi, kami melihat ada orang di dekat motor sedang tidur, posisi duduk di kursi dan Terdakwa mendekati motor yang akan Terdakwa curi tersebut yaitu 1 (satu) Unit Honda Beat warna biru hitam sambil Terdakwa melihat-lihat situasi sepi, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci pembuka magnet dari saku celana Terdakwa, dan Terdakwa memegang kunci pembuka magnet motor tersebut, selanjutnya menempelkannya ke kunci magnet motor menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memutar alat pembuka kunci magnet tersebut ke arah kanan dan akhirnya kunci magnet motor honda beat terbuka, lalu Terdakwa simpan kembali kunci pembuka magnet ke dalam saku celana Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil membuka kunci magnet motor tersebut, saat itu Terdakwa kemudian disergap oleh beberapa orang, spontan Terdakwa langsung melarikan diri dan Terdakwa dikejar dan Terdakwa sempat terjatuh dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar ketinggian 3 (tiga) meter, dan akhirnya Terdakwa tertangkap, lalu dibawa ke Polsek Cipatat;

- Bahwa Terdakwa ketika mencoba akan mengambil sepeda motor saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terjatuh saat akan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pada waktu sebelumnya sudah pernah dihukum selama 2 tahun dalam perkara pencurian sepeda motor di 2 (dua) TKP di daerah Palmerah dan telah diproses di Polsek Palmerah Jakarta Pusat hingga ditahan di Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesalinya perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No Pol : D-2539-UFG, Tahun 2024, Warna Biru Hitam, No.Rangka : MH1JM8131RK027641, No.Mesin : JM81E3028274, STNK a.n ERNA HERAWATI, Alamat Kp. Sukawangi RT.02 RW.09 Desa Situ wangi Kec.Cihampelas Kab. Bandung Barat milik Saksi Korban;
- 1 (satu) buah kunci leter T atau Astag;
- 1 (satu) buah Mata Kunci Astag;
- 1 (satu) buah kunci Magnet; dan
- 1 (satu) buah kunci Motor Honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB., di Area Parkir Teras Toko R3S Jalan Raya Cipatat Nomor 6 Kampung Margamulya, RT 002 RW 002 Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) mencoba mengambil 1 (satu) unit motor honda beat, No.Pol : D-2539-UFG, tahun

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, warna biru hitam, No. Rangka : MH1JM8131RK027641, No. Mesin : JM81E3028274, STNK a.n. ERNA HERAWATI, Alamat Kampung Sukawangi, RT 002 RW 009, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (data sesuai STNK) tanpa izin pemiliknya yaitu saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) yang terparkir di Area Parkir Teras Toko R3S dan dikunci stang;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) mencoba untuk mengambil sepeda motor milik saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci pembuka magnet dan kunci letter T/Y serta kunci mata astag yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan rekannya yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) namun sebelum berhasil, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Saksi DADAN HERDIANA dan disergap oleh beberapa orang, spontan Terdakwa langsung melarikan diri kemudian Terdakwa dikejar dan Terdakwa sempat terjatuh dari sekitar ketinggian 3 (tiga) meter, dan akhirnya Terdakwa tertangkap, lalu dibawa ke Polsek Cipatat;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor setelah Terdakwa sepakat dengan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) karena Terdakwa sedang butuh uang untuk beres-beres surat kawin dan akta anak dan sekalian jalan untuk pulang, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik rekan Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) menuju lokasi;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencobaan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.);
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ketika mencoba akan mengambil sepeda motor saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian karena terjatuh saat akan melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa pada waktu sebelumnya sudah pernah dihukum selama 2 tahun dalam perkara pencurian sepeda motor di 2 (dua) TKP di daerah Palmerah dan telah diproses di Polsek Palmerah Jakarta Pusat hingga ditahan di Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesalinya perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana *Juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata, dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Dedi Mulyadi Alias Aray Bin Badru dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam unsur "mengambil sesuatu barang", adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu benar pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB., di Area Parkir Teras Toko R3S Jalan Raya Cipatat Nomor 6 Kampung Margamulya, RT 002 RW 002 Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) mencoba mengambil 1 (satu) unit motor honda beat, No.Pol : D-2539-UFG, tahun 2024, warna biru hitam, No. Rangka : MH1JM8131RK027641, No. Mesin : JM81E3028274, STNK a.n. ERNA HERAWATI, Alamat Kampung Sukawangi, RT 002 RW

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



009, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (data sesuai STNK) tanpa izin pemiliknya yaitu saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) yang terparkir di Area Parkir Teras Toko R3S dan dikunci stang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) ingin mengambil sepeda motor milik saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci pembuka magnet dan kunci letter T/Y serta kunci mata astag yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan rekannya yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) namun sebelum berhasil, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi DADAN HERDIANA dan disergap oleh beberapa orang, spontan Terdakwa langsung melarikan diri kemudian Terdakwa dikejar dan Terdakwa sempat terjatuh dari sekitar ketinggian 3 (tiga) meter, dan akhirnya Terdakwa tertangkap, lalu dibawa ke Polsek Cipatat;

Menimbang, bahwa walaupun barang tersebut belum berada dalam penguasaan Terdakwa, tetapi niat Terdakwa telah ada, hal tersebut terbukti dengan Terdakwa telah merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci pembuka magnet dan kunci letter T/Y serta kunci mata astag yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO), oleh karena itu Terdakwa bersama Sdr. HERMAN ingin mengambil barang milik orang lain .

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata 1 (satu) unit motor honda beat, No.Pol : D-2539-UFG, tahun 2024, warna biru hitam, No. Rangka : MH1JM8131RK027641, No. Mesin : JM81E3028274, STNK a.n. ERNA HERAWATI, Alamat Kampung Sukawangi, RT 002 RW 009, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (data sesuai STNK) adalah milik saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) maka dengan demikian unsur "yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) tersebut, karena Terdakwa sedang butuh uang untuk beres-beres surat kawin dan akta anak dan sekalian jalan untuk pulang.;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” disini berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku dan ternyata tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “Mengambil sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata, dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Bahwa yang dimaksud unsur ini yakni menuju ke suatu hal tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tapi tidak selesai, unsur ini terdiri dari suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu, Permulaan pelaksanaan (begin van ultvoering), serta pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak pelaku.

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB., di Area Parkir Teras Toko R3S Jalan Raya Cipatat Nomor 6 Kampung Margamulya, RT 002 RW 002 Desa Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) mencoba mengambil 1 (satu) unit motor honda beat, No.Pol : D-2539-UFG, tahun 2024, warna biru hitam, No. Rangka : MH1JM8131RK027641, No. Mesin : JM81E3028274, STNK a.n. ERNA HERAWATI, Alamat Kampung Sukawangi, RT 002 RW 009, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (data sesuai STNK) tanpa izin pemiliknya yaitu saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) yang terparkir di Area Parkir Teras Toko R3S dan dikunci stang;

Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) ingin mengambil sepeda



motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci pembuka magnet dan kunci letter T/Y serta kunci mata astag yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan rekannya yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) namun sebelum berhasil, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi DADAN HERDIANA dan disergap oleh beberapa orang

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci pembuka magnet dan kunci letter T/Y serta kunci mata astag yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang masih dalam pencarian (DPO) dan posisi sepeda motor belum berubah dan pada saat Terdakwa berusaha membuka kunci stang karena Terdakwa ingin mengambil sepeda motor tersebut namun sebelum berhasil dibawa, perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi DADAN HERDIANA dan disergap oleh beberapa orang lalu Terdakwa melarikan diri dan terjatuh sehingga Terdakwa tertangkap oleh saksi DADAN HERDIANA dan warga sekitar sedangkan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. HERMAN yang awalnya menunggu Terdakwa di pinggir jalan lalu melarikan diri saat melihat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana *Juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lama akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No Pol : D-2539-UFG, Tahun 2024, Warna Biru Hitam, No.Rangka : MH1JM8131RK027641, No.Mesin : JM81E3028274, STNK a.n ERNA HERAWATI, Alamat Kp. Sukawangi RT.02 RW.09 Desa Situ wangi Kec.Cihampelas Kab. Bandung Barat milik Saksi Korban;

Karena barang bukti tersebut milik saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) maka dikembalikan kepada saksi saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.) ;

- 1 (satu) buah kunci leter T atau Astag;
- 1 (satu) buah Mata Kunci Astag;a
- 1 (satu) buah kunci Magnet; dan
- 1 (satu) buah kunci Motor Honda.

Karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk alat kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP *Juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI MULYADI Alias ARAY Bin BADRU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No Pol : D-2539-UFG, Tahun 2024, Warna Biru Hitam, No.Rangka : MH1JM8131RK027641, No.Mesin : JM81E3028274, STNK a.n ERNA HERAWATI, Alamat Kp. Sukawangi RT.02 RW.09 Desa Situ wangi Kec.Cihampelas Kab. Bandung Barat milik Saksi Korban; Dikembalikan kepada saksi FITRIYA EKASARI Binti MUHAMAD UMAR (Alm.).
 - 1 (satu) buah kunci leter T atau Astag;
 - 1 (satu) buah Mata Kunci Astag;a
 - 1 (satu) buah kunci Magnet; dan
 - 1 (satu) buah kunci Motor Honda.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H., Ambo Masse, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, dihadiri oleh Haqinar Avesta, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa secara teleconference.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Ttd.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.,